

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Studi Kasus Di Pasar Cikande Kabupaten Serang)

Talitha Anggun Azzaria¹, Try Adhi Bangsawan², Eli Apud Saepudin³

^{1,2,3}Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

Email: talithaanggun6@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan yang memerlukan perhatian khusus, terutama di pasar tradisional yang menghasilkan volume sampah cukup besar. Sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten Serang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan peraturan tersebut di Pasar Cikande, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta mengevaluasi peran pemerintah daerah, pengelola pasar, dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang mencakup standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial-ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2019 di Pasar Cikande belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, minimnya armada pengangkut, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Peran pemerintah daerah dan pengelola pasar telah dijalankan, tetapi belum terintegrasi secara maksimal. Sementara itu, partisipasi masyarakat sebagian besar hanya terbatas pada pembayaran retribusi, tanpa disertai kepatuhan terhadap pengelolaan sampah yang benar. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan koordinasi, penambahan fasilitas, serta penguatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah di Pasar Cikande dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *implementasi kebijakan; pengelolaan persampahan; Pasar Cikande*

Abstract

Waste management is one of the environmental challenges that requires special attention, particularly in traditional markets, which generate significant amounts of waste. In an effort to create a clean and healthy environment, the Serang Regency Government has issued Regional Regulation No. 3 of 2019 on Waste Management. This study aims to assess the implementation of this regulation at Cikande Market, identify emerging obstacles, and evaluate the roles of the local government, market managers, and the community in supporting effective waste management. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, where data was collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using the Van Meter and Van Horn policy implementation model, which encompasses policy standards and objectives, resource availability, inter-organizational communication, implementer characteristics, socio-economic and political conditions, and implementer disposition. The research results indicate that the implementation of Local Regulation No. 3 of 2019 at Cikande Market has not been optimal. Contributing factors include limited waste management infrastructure and facilities, a shortage of

collection vehicles, weak coordination among relevant agencies, and low public awareness and participation. The roles of the local government and market management have been carried out, but have not been fully integrated. Meanwhile, public participation is largely limited to the payment of fees, without accompanying compliance with proper waste management practices. Therefore, improved coordination, additional facilities, and strengthened public awareness and participation are needed so that waste management at Cikande Market can operate more effectively and sustainably.

Keywords: *policy implementation; waste management; Cikande Market*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan konsumsi barang dan jasa berdampak langsung pada bertambahnya volume sampah, baik organik maupun anorganik, serta perubahan karakteristik sampah yang semakin sulit dikelola. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan kuantitas, tetapi juga kualitas pengelolaan yang menuntut sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pengelolaan sampah merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, yang meliputi kegiatan pengurangan serta penanganan sampah. Proses tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari munculnya sampah hingga tahap akhir pengelolaannya, termasuk kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai dengan pembuangan akhir. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah perlu didukung oleh mekanisme pengawasan serta penerapan prinsip-prinsip manajemen yang efektif agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pasar tradisional menjadi salah satu sumber utama timbulan sampah karena intensitas aktivitas perdagangan yang berlangsung setiap hari. (Simaremare et al., 2024).

Menurut (Purnama, 2015) pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara optimal dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Sampah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan, menyumbat saluran drainase sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir, serta mendorong munculnya praktik pembuangan sampah secara sembarangan di fasilitas umum. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan rendahnya kualitas pengelolaan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan sosial di masyarakat. Oleh

karena itu, permasalahan sampah merupakan isu yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan penanganan yang serius serta berkelanjutan dari berbagai pihak.

Pengelolaan sampah adalah isu penting dalam kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dapat di artikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengertian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya sebatas kegiatan teknis pengumpulan dan pembuangan, tetapi merupakan suatu sistem yang mencakup seluruh aspek mulai dari sumber timbulan sampah hingga tahap akhir pemrosesan, serta melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Secara umum, sistem pengelolaan sampah di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, serta pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah rumah tangga mencakup kegiatan pengurangan dan penanganan, seperti pembatasan jumlah sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali.

Sementara itu, pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, (Hendra & Siagian, 2022). Menurut Firman L. Sahwan dkk. (2010) yang dikutip dalam (Dermawan et al., 2018), pengelolaan sampah perlu dilaksanakan secara menyeluruh dari tahap hulu hingga hilir agar dapat memberikan manfaat secara optimal, baik dari segi ekonomi, kesehatan masyarakat, maupun keberlanjutan lingkungan.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi pengelolaan sampah di berbagai sektor masih menghadapi beragam tantangan. (Wahab, 2015) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan seringkali mengalami kendala akibat kurang efektifnya komunikasi, terbatasnya sumber daya yang tersedia, serta minimnya dukungan dari masyarakat. Permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kapasitas kelembagaan, kurang optimalnya koordinasi antar pihak terkait, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap timbulan sampah adalah pasar tradisional. Tingginya aktivitas perdagangan yang berlangsung setiap hari menyebabkan volume sampah yang dihasilkan relatif tinggi dan cenderung tidak terkendali. Di sisi lain, pengelolaan sampah di

pasar tradisional seringkali belum dilakukan secara optimal, baik dari aspek sarana prasarana, pengelolaan operasional, maupun kesadaran para pelaku aktivitas di dalamnya.

Pemerintah Kabupaten Serang sebenarnya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Dalam konteks lokal, Pasar Cikande di Kabupaten Serang menunjukkan adanya permasalahan nyata dalam pengelolaan sampah. Dalam pengertian sederhana, pasar dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi barang atau jasa. (Alam S, 2015) Adapun dalam perspektif yang lebih luas, pasar dipahami sebagai suatu proses interaksi antara pihak penjual dan pembeli dalam menentukan harga yang disepakati bersama, yang terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan penumpukan sampah yang disebabkan oleh keterbatasan armada pengangkut serta belum optimalnya sistem pengelolaan. Meskipun para pedagang telah membayar iuran kebersihan, pelayanan pengangkutan sampah belum berjalan secara maksimal, sehingga menimbulkan dampak lingkungan seperti bau tidak sedap, pencemaran, serta menurunnya kenyamanan lingkungan pasar.

Dalam konteks kelembagaan, terdapat ketidaksinkronan antara pembagian kewenangan dan pelaksanaan penanganan sampah di lapangan. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, pengelolaan sampah di Pasar Cikande secara administratif menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Cikande. Namun demikian, dalam kondisi tertentu ketika kapasitas pengelolaan di tingkat kecamatan tidak mencukupi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang akan memberikan dukungan melalui penyediaan armada tambahan untuk membantu proses pengangkutan sampah. (Inside Banten, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah kabupaten serang Nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan di pasar cikande dengan menggunakan model implementasi dari Van Meter dan van Horn (1975), serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam implementasi kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam (Saleh, 2021), pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis, serta perilaku yang diamati secara langsung di lapangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman fenomena sosial dengan memperhatikan makna, persepsi, serta pengalaman subjektif yang dimiliki oleh partisipan. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diterapkan mulai dari pengumpulan data hingga analisis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan angket.. Sugiyono, 2015 dalam (Kholifah, 2021).. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pengelolaan persampahan di Pasar Cikande. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Cikande Kabupaten Serang berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif terkait proses, kendala, serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Proses pemilihan ini tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui pertimbangan yang matang agar data yang diperoleh bersifat relevan dan mendalam. Informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar

Cikande, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu melalui proses pengumpulan dan pengolahan data yang berlangsung secara alami sesuai dengan kondisi di lapangan, dengan penekanan pada pemaknaan data daripada aspek kuantitatif. Proses analisis ini dilakukan secara berkelanjutan sejak penentuan fokus penelitian hingga penyusunan laporan akhir. Dengan demikian, analisis data menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga tahap akhir penyelesaian penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019), analisis data merupakan proses penelusuran dan pengorganisasian data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, menguraikannya menjadi unit-unit informasi, menyusunnya ke dalam pola yang bermakna, serta memilih data yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Tahapan tersebut diakhiri dengan penarikan kesimpulan sehingga hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah, baik oleh peneliti maupun pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang No 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Pasar Cikande Kabupaten Serang) berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn (1975).

1. Standar dan sasaran kebijakan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan di Pasar Cikande ditinjau dari aspek standar dan sasaran kebijakan menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman di antara para aktor yang terlibat. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang tertib, terencana, dan berwawasan lingkungan, serta menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam konteks pasar tradisional, sasaran kebijakan diarahkan pada pengurangan timbulan sampah, pencegahan pencemaran lingkungan, serta peningkatan kesadaran para pelaku aktivitas pasar.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Kecamatan Cikande telah memahami standar dan tujuan kebijakan secara formal. Hal ini sejalan dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup kepada pemerintah kecamatan, sehingga kecamatan memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan sampah di wilayahnya, termasuk di Pasar Cikande. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pada level struktural, arah dan tujuan kebijakan telah diketahui dengan baik oleh pelaksana utama.

Namun demikian, pemahaman tersebut belum sepenuhnya terdistribusi secara merata pada tingkat pelaksana teknis dan kelompok sasaran. Pengelola Pasar Cikande cenderung memahami tujuan kebijakan secara praktis, yaitu menjaga kebersihan pasar dan mencegah penumpukan sampah, tanpa memahami secara komprehensif aspek-aspek strategis yang diatur dalam kebijakan, seperti pengurangan sampah dari sumber dan pengelolaan berkelanjutan. Hal serupa juga ditemukan pada masyarakat sekitar pasar yang hanya memaknai kebijakan dari dampak langsung yang dirasakan, seperti tidak adanya bau dan pencemaran lingkungan.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi kebijakan menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat terhadap standar dan sasaran kebijakan. Masyarakat mengaku belum pernah menerima penyuluhan secara langsung terkait Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah, sehingga pengetahuan mereka terhadap kebijakan tersebut masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di lapangan masih cenderung berorientasi pada rutinitas teknis, seperti pengangkutan dan pembersihan sampah, dibandingkan dengan pencapaian tujuan kebijakan secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan praktik implementasinya di lapangan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) menekankan bahwa kejelasan standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Ketidakjelasan atau ketidakterpahaman terhadap tujuan kebijakan oleh pelaksana dan kelompok sasaran

akan berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, lemahnya pemahaman terhadap standar dan sasaran kebijakan menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan di Pasar Cikande.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) menjelaskan bahwa sumber daya tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya finansial serta sarana dan prasarana yang saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan pada salah satu aspek tersebut dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi kebijakan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum ketersediaan sumber daya dalam pengelolaan sampah di Pasar Cikande telah ada, namun belum sepenuhnya memadai dari segi kualitas dan kapasitas.

Dari sisi kelembagaan, Kecamatan Cikande telah memperoleh dukungan sumber daya berupa tenaga kerja dan anggaran yang merupakan pelimpahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa kekurangan tenaga pengangkut serta belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menjadi fasilitas utama dalam sistem pengelolaan sampah.

Pada tingkat pengelola pasar, ketersediaan sumber daya manusia seperti petugas kebersihan dinilai relatif mencukupi untuk kegiatan operasional harian. Namun, keterbatasan sarana pengangkutan menjadi permasalahan utama yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah. Selain itu, aspek finansial juga menjadi kendala, di mana tidak terdapat dukungan anggaran khusus dari pemerintah daerah, sehingga pengelolaan kebersihan pasar masih bergantung pada iuran pedagang dengan nominal yang terbatas. Kondisi ini berdampak pada minimnya kemampuan pengelola dalam meningkatkan kualitas layanan kebersihan maupun menambah fasilitas pendukung.

Dari perspektif pedagang dan pengguna pasar, keberadaan petugas kebersihan dinilai cukup membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Namun demikian,

keterbatasan sistem pengangkutan menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS), bahkan hingga meluber ke area jalan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada ketersediaan tenaga kerja, melainkan pada keterbatasan sarana dan sistem pengelolaan lanjutan.

Sementara itu, petugas kebersihan menyatakan bahwa peralatan kerja seperti gerobak dan alat kebersihan pada dasarnya sudah tersedia dan dapat digunakan secara optimal. Namun, keterbatasan dalam proses pengangkutan ke TPA menyebabkan volume sampah terus meningkat, sehingga memperberat beban kerja petugas. Kondisi ini diperkuat oleh pandangan pengunjung pasar yang menilai bahwa fasilitas tempat sampah masih terbatas dan penanganan sampah belum optimal, serta masyarakat sekitar yang merasakan dampak langsung berupa bau tidak sedap akibat penumpukan sampah yang tidak segera diangkut.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 di Pasar Cikande secara kuantitas telah tersedia, namun belum memadai dari segi kualitas dan kapasitas. Keterbatasan anggaran, armada pengangkut, serta belum tersedianya TPA menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan persampahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yang menegaskan bahwa kecukupan sumber daya merupakan prasyarat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

3. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) menekankan bahwa komunikasi yang efektif menjadi prasyarat utama agar substansi kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh seluruh aktor yang terlibat, baik pelaksana maupun kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antarorganisasi dalam pengelolaan persampahan di Pasar Cikande pada tingkat pemerintahan menunjukkan kondisi yang relatif baik. Pemerintah Kecamatan Cikande secara aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, pengelola pasar, serta pemerintah desa dalam menangani

permasalahan sampah. Koordinasi ini berlangsung secara rutin dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan teknis, seperti pengangkutan sampah dan penanganan penumpukan di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Selain itu, hubungan komunikasi antarinstansi juga dinilai cukup efektif dan responsif, terutama ketika dibutuhkan dukungan tambahan dalam proses pengelolaan sampah.

Namun demikian, efektivitas komunikasi tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh penyampaian informasi kebijakan kepada kelompok sasaran, khususnya pedagang dan pengunjung pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang diterima pedagang masih terbatas pada aspek teknis, seperti kewajiban pembayaran iuran kebersihan, tanpa disertai pemahaman yang komprehensif mengenai aturan kebijakan, standar kebersihan, maupun sanksi yang berlaku. Kondisi ini mengindikasikan bahwa substansi kebijakan belum tersosialisasi secara optimal.

Hal serupa juga terlihat pada pengunjung pasar yang mengaku belum pernah menerima informasi atau sosialisasi terkait aturan kebersihan. Minimnya media informasi, seperti papan pengumuman atau sosialisasi langsung, menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman pengunjung terhadap kewajiban menjaga kebersihan lingkungan pasar. Sementara itu, dari sisi petugas kebersihan, komunikasi internal dengan pengelola pasar dinilai berjalan cukup baik, terutama dalam hal pemberian arahan kerja harian. Namun, komunikasi tersebut masih bersifat operasional dan belum mencakup pemahaman kebijakan secara menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Cikande telah berjalan dengan baik pada tingkat pemerintah dan pelaksana teknis. Akan tetapi, komunikasi kebijakan kepada kelompok sasaran masih belum optimal. Informasi terkait kebijakan belum tersampaikan secara jelas, konsisten, dan menyeluruh kepada pedagang, pengunjung, serta masyarakat sekitar, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, secara struktural karakteristik agen pelaksana dalam pengelolaan persampahan di Pasar Cikande telah terbentuk dengan cukup jelas.

Pemerintah Kecamatan Cikande memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan sampah di wilayahnya, termasuk di Pasar Cikande, sebagai hasil pelimpahan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Kewenangan ini menjadi dasar bagi kecamatan dalam melakukan koordinasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah.

Pada tingkat operasional, pengelola pasar berperan sebagai agen pelaksana yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan pasar. Peran ini mencakup pengaturan petugas kebersihan, pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pengangkutan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tugas dan wewenang antara kecamatan dan pengelola pasar telah terdefinisi secara formal. Namun demikian, pada tingkat pelaksana teknis, peran petugas kebersihan masih terbatas pada kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembersihan area pasar sesuai dengan arahan yang diberikan. Keterlibatan petugas kebersihan dalam aspek perencanaan maupun pengambilan keputusan masih sangat terbatas, sehingga ruang kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah menjadi kurang optimal.

Dari perspektif pengunjung pasar, karakteristik agen pelaksana kebijakan juga belum teridentifikasi secara jelas. Pengunjung hanya mengenal petugas kebersihan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, tanpa mengetahui struktur dan pembagian peran antar pelaksana kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi dan komunikasi terkait peran agen pelaksana belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Cikande telah terbentuk secara struktural, namun belum sepenuhnya berjalan secara fungsional. Pembagian peran dan kewenangan antar aktor belum terintegrasi secara optimal, khususnya dalam melibatkan pedagang dan pengunjung pasar sebagai bagian dari sistem pengelolaan persampahan. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan.

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, sikap pelaksana kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Cikande pada tingkat pemerintah kecamatan menunjukkan kecenderungan yang positif. Aparat Kecamatan Cikande memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab kelembagaan, serta menunjukkan kesediaan untuk menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan di lapangan. Sikap positif juga ditunjukkan oleh pengelola Pasar Cikande yang berupaya menjalankan kebijakan kebersihan guna menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan pasar.

Demikian pula, petugas kebersihan menunjukkan etos kerja yang baik dan komitmen dalam melaksanakan tugas operasional sehari-hari sesuai dengan arahan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada level pelaksana utama, disposisi terhadap kebijakan cenderung mendukung. Namun demikian, pada tingkat pedagang dan pengunjung pasar, disposisi terhadap kebijakan masih menunjukkan variasi. Sebagian pedagang telah menunjukkan sikap menerima kebijakan dengan mengikuti aturan yang berlaku, tetapi masih ditemukan perilaku membuang sampah secara sembarangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran dan komitmen pedagang dalam menjaga kebersihan belum merata.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Cikande secara umum bersifat positif pada tingkat pemerintah kecamatan, pengelola pasar, dan petugas kebersihan. Namun, pada tingkat pedagang dan pengunjung pasar, sikap terhadap kebijakan masih belum konsisten. Perbedaan disposisi ini berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap aturan kebersihan, sehingga memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosia dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi lingkungan ekonomi masyarakat Pasar Cikande memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan persampahan. Mayoritas pedagang merupakan pelaku usaha kecil dengan kemampuan ekonomi terbatas, sehingga besaran iuran kebersihan yang ditetapkan relatif rendah. Hal ini berdampak pada terbatasnya anggaran yang

tersedia untuk mendukung pengelolaan sampah, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana kebersihan.

Selain itu, tekanan ekonomi juga memengaruhi prioritas pedagang yang cenderung lebih fokus pada aktivitas perdagangan dibandingkan dengan kepatuhan terhadap aturan kebersihan. Dari aspek sosial, implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Cikande masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Perilaku membuang sampah sembarangan masih menjadi kebiasaan yang sulit diubah, baik di kalangan pedagang maupun pengunjung pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai dan norma sosial yang mendukung perilaku hidup bersih dan tertib belum terbentuk secara kuat. Dampaknya, upaya pembersihan yang dilakukan oleh petugas kebersihan seringkali tidak bertahan lama karena sampah kembali menumpuk dalam waktu singkat.

Sementara itu, dari sisi lingkungan politik, dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan telah terlihat melalui adanya regulasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan. Namun demikian, dukungan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seperti ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan armada pengangkut sampah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan secara normatif belum diimbangi dengan dukungan implementatif di lapangan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Cikande. Keterbatasan ekonomi pedagang, rendahnya kesadaran sosial masyarakat, serta dukungan politik yang belum optimal menjadi faktor eksternal yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan di Pasar Cikande dengan

menggunakan model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975), dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal.

Dari aspek standar dan sasaran kebijakan, pemahaman terhadap tujuan kebijakan masih belum merata di antara para aktor yang terlibat. Pemerintah kecamatan telah memahami kebijakan secara formal, namun pada tingkat pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat, pemahaman masih bersifat parsial dan praktis, sehingga implementasi lebih berfokus pada kegiatan teknis daripada pencapaian tujuan kebijakan secara komprehensif.

Pada aspek sumber daya, meskipun secara kuantitas telah tersedia, namun masih terdapat keterbatasan dari segi kualitas dan kapasitas, terutama dalam hal anggaran, sarana prasarana, serta belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kondisi ini menjadi kendala utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan persampahan di Pasar Cikande.

Selanjutnya, komunikasi antarorganisasi telah berjalan cukup baik pada tingkat pemerintah dan pelaksana teknis, namun komunikasi kebijakan kepada kelompok sasaran masih belum optimal. Kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya pemahaman pedagang dan pengunjung terhadap aturan kebersihan yang berlaku.

Dari sisi karakteristik agen pelaksana, struktur dan pembagian kewenangan telah terbentuk secara formal, tetapi belum berjalan secara fungsional. Keterlibatan aktor non-pemerintah, seperti pedagang dan pengunjung, dalam implementasi kebijakan masih sangat terbatas, sehingga sistem pengelolaan sampah belum terintegrasi secara menyeluruh.

Pada aspek disposisi, sikap pelaksana pada tingkat pemerintah kecamatan, pengelola pasar, dan petugas kebersihan menunjukkan komitmen yang positif. Namun, pada tingkat pedagang dan pengunjung, sikap terhadap kebijakan masih belum konsisten, yang ditunjukkan melalui perilaku membuang sampah sembarangan.

Sementara itu, dari aspek lingkungan eksternal, faktor ekonomi, sosial, dan politik turut memengaruhi implementasi kebijakan. Keterbatasan ekonomi pedagang, rendahnya kesadaran sosial masyarakat, serta dukungan fasilitas dari pemerintah yang belum optimal menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Cikande masih menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan kultural. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah

dirumuskan secara normatif dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, sehingga diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam S. (2015). *Ekonomi untuk SMA dan MA kelas X*. Erlangga.
- Dermawan, D., Lahming, L., & S. Mandra, M. A. (2018). Kajian Strategi Pengelolaan Sampah. *UNM Environmental Journals*, 1(3), 86. <https://doi.org/10.26858/uej.v1i3.8074>
- Hendra, F., & Siagian, A. S. (2022, March). Pengelolaan sampah. *Kementrian Keuangan*. Inside Banten, -. (2025). *Gunungan Sampah di Pasar Banjar Cikande Kabupaten Serang Tak Tertangani*. Banten Inside.
- Kholifah. (2021). *Proses Autentikasi Arsip Elektronik Sebagai Bukti Yang Sah di Era Digital Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal*. Universitas Diponegoro.
- Purnama, S. G. (2015). Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Vektor. *Universitas Udayana*, 3–16. www.simdos.unud.ac.id
- Saleh. (2021). BAB III analisis 2. 1Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT. Remaja Rosdakarya*.
- Simaremare, A. A., Asnawi, & Maulana, A. F. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN SERANG BANTEN STUDI KASUS TENTANG TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(9), 112–119.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Wahab, S. Abdul. (2015). *Prof. Dr H. Solichin Abdul Wahab. M.A.*